

KOTABUMI, 20 MARET 1973,-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA:

MENDACA : a. Surat Kepala PD.PLB. Wilayah Negeri Ratu Bukit Kemuning tgl. 19 Pebruari 1973 No.171/O.1/V/PS/1973, mengemukakan bahwa SD. Sindang Agung No.1. dipecah menjadi 2. buah. SD. masing-masing sebagai berikut;
1. S.D. No.1. Sindang Agung banyak muridnya = 156. orang,-
2. S.D. No.2. Sindang Agung " " " = 281. orang,-

MENYERANG : Bahwa berdasarkan soal tersebut maka, kami tidak berkeinginan untuk memecah SD. tersebut menjadi 2. buah. SD. yaitu ;
terhitung mulai sejak :

1 JANUARI 1973,-

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Sub/EDH. Prop. Lampung Sumatera Selatan di Palembang tanggal, 23 Desember 1961 No.1013/UP/PE/1961
2. Surat Keputusan Sub/EDH. Prop. Lampung tgl. 24-2-1965, No. 13/U/III/S.V/1965;
3. P.P. No.65 tahun 1951,-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa mulai tanggal, 1 JANUARI 1973 SD. Sindang Agung No.1. menjadi ;

1. S.D. Sindang Agung No.1. di Sindang Agung,-
2. S.D. Sindang Agung No.2. di Sukasari,-

- a. Gedung/ tanah pekarangan dan alat2 mobilernya yang ada menjadi kepunyaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara,-
- b. Segala ongkos2 yang berkenaan dengan pemeliharaan gedung SD. tersebut berikut tanah pekarangannya serta alat2 perkakas mobilernya dibebankan kepada Panitia Pemecahan gedung SD. dan PDM. setempat,-
- c. Pembagian muridnya hendaklah diatur oleh Kepala Pembt. PD.PLB. yang bersangkutan;
- d. SD. yang baru harus dipegang/dipimpin oleh seorang Kepala SD. yang bertanggung jawab atas sekolahnya,-
- e. Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata penetapan ini tidak benar,-

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Departemen Dalam Negeri dan Ot. Daerah di Jakarta,-
2. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,-
3. K.U.P. Keramat Raja di Jakarta,-
4. Eng. C. Departemen P.dan K. Jalan Cilacap 4. di Jakarta,-
5. Kantor Sub/EDH. Prop. Lampung di Telukbetung,-
6. Ketua DPRD. Prop. Lampung di Telukbetung,-
7. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi,-
8. Kepala Dinas P.D. dan K. Prop. Lampung di Telukbetung,-
9. Ketua DPRD. Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi,-
10. Pans. P. dan K. Prop. Pembt. Sarprasub Prop. Lampung di Telukbetung,-
11. Kepala Kabin Kab. Lampung Utara di Kotabumi,-
12. Kepala Kabin Wtl Negeri Ratu /Ek. Kemuning di Bukit Kemuning,-
13. Kepala SD. No.1. Sindang Agung di Sindang Agung,-
14. Kepala SD. No.2. Sindang Agung di Sukasari,-
15. Ketua Panitia Pemecahan Gedung SD. Sindang Agung,-